



## PENETAPAN

Nomor 0105/Pdt.P/2017/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Kediri, yang memeriksa dan mengadili perkara  
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan  
penetapan sebagai berikut atas perkara Permohonan Perubahan Identitas  
yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, Umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Guru  
TK, Tempat tinggal Kota Kediri, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon  
I;

**PEMOHON 2**, Umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta  
(usaha air mineral, Tempat tinggal Kota Kediri Kediri, Selanjutnya  
disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;  
Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon ;

Setelah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon dimuka persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Agustus  
2017 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Kediri tanggal 16 Agustus 2017 Nomor 0105/Pdt.P/2017/PA.Kdr. yang pada  
pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 April 1992, **PEMOHON 1** dengan **PEMOHON 2** telah  
melakukan pernikahan di KUA Kecamatan Kota, Kota Kediri
2. sebagaimana pada akta Nikah Nomor 28/28/IV/1992 tanggal 22 April 1992;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut **PEMOHON 1** dengan **PEMOHON 2**  
bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Hlm. 1 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2017/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama;
  - 3.1. **ANAK 1** , perempuan, umur 24 tahun;
  - 3.2. **ANAK 2**, perempuan, umur 19 tahun;
  - 3.3. **ANAK 3**, perempuan, umur 17 tahun;
5. sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan para pemohon;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kota, Kota Kediri
7. Nomor 28/28/IV/1992 tanggal 22 April 1992, dengan identitas tertulis Nama Pemohon I tertulis **NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH** dengan tempat dan tanggal lahir Solo, 23 Desember 1967, yang benar seharusnya sesuai yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon I yaitu **NAMA PEMOHON 1 YANG BENAR** dengan tempat dan tanggal lahir Surakarta, 13 Januari 1968, Sedangkan identitas Pemohon II tertulis NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH dengan tempat dan tanggal lahir Malang, 02 Nopember 1964, yang benar seharusnya sesuai yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon II yaitu **NAMA PEMOHON 2 YANG BENAR** dengan tempat dan tanggal lahir Malang, 02 Nopember 1964 ;
8. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut, maka dalam rangka mengurus Administrasi Kependudukan, Akta Kelahiran anak Pemohon dan lain-lain Pemohon mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Administrasi Kependudukan;
9. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;

Hlm. 2 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2017/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan identitas Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 28/28/IV/1992 tanggal 22 April 1992 dengan nama tertulis **NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH** dengan tempat dan tanggal lahir Solo, 23 Desember 1967 yang benar seharusnya **NAMA PEMOHON 1 YANG BENAR** dengan tempat dan tanggal lahir Surakarta, 13 Januari 1968, Sedangkan identitas Pemohon II tertulis **NAMA PEMOHON 2 YANG BENAR** dengan tempat dan tanggal lahir Malang, 02 Nopember 1964 yang benar seharusnya yaitu **NAMA PEMOHON 2 YANG BENAR** dengan tempat dan tanggal lahir Malang, 02 Nopember 1964;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonannya tersebut, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

## SURAT-SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon I, Nomor: 3571025301680002, tanggal 17-07-2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah natzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon II, Nomor: 3571020211640005, tanggal 17-07-2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah natzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 28/28/IV/1992 tanggal 22 April 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala

Hlm. 3 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2017/PA.Kdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah natzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama pemohon I, Nomor 145/1074/419.513/2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang dikeluarkan Lurah Banjaran, Kecamatan Kota, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah natzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I Nomor 774/KH.DISP/IV/2007 tanggal 18 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah natzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.5);

Bahwa para Pemohon dalam persidangan telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan atas permohonan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon menyangkut perubahan biodata nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I dalam buku Kutipan Akta Nikah (Bukti P.3) karena tidak sesuai nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon I yang tertulis dalam KTP, Akta Kelahiran dan Surat Keterangan, hal ini yang menyulitkan para Pemohon dalam mengurus persyaratan administrasi Kependudukan dan Akta kelahiran anak-anaknya dan lain-lainnya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tulis yang berupa P.1, s/d, P.5;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut (P.1 s/d P.5) yang berupa Akte autentik

Hlm. 4 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2017/PA.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terbukti bahwa ada kesalahan penulisan nama Pemohon I, (**NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH**) dengan tempat dan tanggal lahir Solo 23-12-1967 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 28/28/IV/1992 tanggal 22 April 1992 (bukti P.3) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, dan yang sebenarnya Nama Pemohon I adalah (**NAMA PEMOHON 1 YANG BENAR**) dengan tempat dan tanggal lahir Surakarta 13-01-1968;

Menimbang, bahwa perubahan biodata nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon I dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut tidak mengurangi isi ke autentikan Buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa kesulitan para Pemohon dalam mengurus persyaratan administrasi Kependudukan, para Pemohon dan lain-ainya adalah akibat perbedaan nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon I dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, sehingga harus diganti dengan cara membenarkan nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon I dalam Buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor 28/28/IV/1992 tanggal 22 April 1992 (bukti P.3) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, karena hal ini telah sesuai dengan Kaidah Hukum yang berbunyi:

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Maksudnya menghilangkan kesulitan itu harus lebih didahulukan untuk memperoleh kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas ternyata permohonan Pemohon mengenai perubahan biodata tersebut, telah sesuai dengan maksud pasal 6 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo Peraturan Menteri Agama. RI. Nomor : 11 Tahun 2007, pasal 1 ayat (5) dan pasal 34 ayat (2), sehingga karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hlm. 5 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2017/PA.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum serta pasal-pasal Perundang-undangan yang bersangkutan khususnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan identitas Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 21/21/IV/1999 tanggal 3 April 1999 dengan nama tertulis (**NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH**) dengan tempat dan tanggal lahir Solo 23-12-1967 yang benar seharusnya (**NAMA PEMOHON 1 YANG BENAR**) dengan tempat dan tanggal lahir Surakarta 13-01-1968 ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Kota, Kota Kediri;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Zulhijja 1438 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri yang terdiri dari, Drs. ABDUL ROSYID.,M.H. sebagai Ketua Majelis, ZUHROTUL HIDAYAH.,S.H.,M.H. dan Drs. MISWAN.S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh NUR FITRIYANI, A.Md.,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ZUHROTUL  
HIDAYAH.S.H.,M.H.

ttd

Drs. MISWAN,S.H

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. ABDUL ROSYID.,M.H.

Hlm. 6 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2017/PA.Kdr



PANITERA PENGGANTI,

ttd

NUR FITRIYANI, A.Md.,S.H.,

DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan	Rp.	180.000,-
3. Biaya Administrasi Proses	Rp.	50.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-

Jumlah 271.000,-

Rp.

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh Panitera  
Pengadilan Agama Kediri

ZAENAL HUDAYA.,S.H.

Hlm. 7 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2017/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)